

BAB III

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pidana dan Pemidanaan

Secara sederhana kita dapat mengartikan pidana sebagai nestapa/derita yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara (melalui pengadilan) dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana melalui proses peradilan pidana. Penjatuhan sanksi tersebut dikenakan kepada para pelaku tindak pidana yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Sudarto, pidana sebagai suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik yang berupa nestapa yang sengaja ditimpakan oleh negara kepada pembuat delik.⁶¹

Sedangkan penjatuhan pidana atau pemidanaan atau sering juga disebut *sentencing* dapat diartikan sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pemidanaan adalah suatu upaya terakhir dalam pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

⁶¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 4.

Menurut Pasal 10 KUHP, terdapat 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok, meliputi:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana denda, dan
 - d. Pidana kurungan
 - e. Pidana tutupan⁶²
2. Pidana tambahan, meliputi::
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Selain itu, pengaturan mengenai jenis pidana juga telah diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2008, yaitu:

1. Pidana Pokok, berupa:
 - a. Pidana penjara
 - b. Pidana tutupan
 - c. Pidana pengawasan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana kerja social

⁶² Pidana tutupan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1994 yakni pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan didasari oleh suatu motivasi yang patut dihormati atau dihargai.

2. Pidana Tambahan, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan
- c. Pengumuman putusan hakim
- d. Pembayaran ganti kerugian
- e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/ atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan untuk pembedaan, menurut Sri Rahayu yang dikutip oleh Djoko Prakoso,⁶³ terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pembedaan, berupa:

1. Hal-hal yang memberatkan pembedaan, antara lain:
 - a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
 - b. Pengulangan tindak pidana (*recidive*)
2. Hal-hal yang meringankan pembedaan
 - a. Percobaan (*poging*)
 - b. Pembantuan (*mede plichtige*)

Pembedaan yang dilakukan oleh hakim tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat aturan saja atau juga hanya memperhatikan perasaan korban dan keluarganya. Hakim juga tidak perlu memuaskan sekaligus

⁶³ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm 186-194

semua tujuan pemidanaan itu karena tidak mungkin hakim dapat berbuat demikian.⁶⁴

B. Tujuan dan Teori Pemidanaan

Untuk tujuan pemidanaan, dapat diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Dalam hukum pidana terdapat beberapa teori pemidanaan, yaitu:

1. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (*lex talionis*)

Menurut penganut teori retributif, pidana mengandung nilai moral yang bebas dari akibat lain. Dalam teori ini hukuman adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan. Orang yang salah harus dihukum. Memberikan penderitaan yang layak bagi penjahat merupakan suatu hal yang sangat diharapkan untuk memelihara ketertiban, dan merupakan pernyataan kolektif masyarakat yang bersifat alamiah terhadap kejahatan.⁶⁵

Pada masyarakat Jawa ada semboyan "*utang pati nyaur pati*" yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh, atau adanya semboyan "*Oog om oog, tand, om tand*" (mata sama mata, gigi sama gigi) dari Kitab Injil *oude testament*.⁶⁶

Dalam Kitab suci Al Quran surat An Nisaa ayat 93 dinyatakan:

"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam; kekal ia di dalamnya

⁶⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm.5.

⁶⁵ *Ibid*, hlm.50.

⁶⁶ Adami Chazawi, *op.cit*, hlm.158.

dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.⁶⁷

Ketiga kutipan tersebut di atas menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan di dalam suatu pidana. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).⁶⁸

2. Teori Relatif/Tujuan (*utilitarian*)

Dalam teori ini menjatuhkan hukuman untuk tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan. Hukuman pada umumnya bersifat menakutkan oleh karena itu seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitasi. Sebagai contoh orang yang “sakit moral” harus diobati. Pada teori ini hukuman ditekankan pada *treatment/pembinaan*.

Dalam teori relatif atau teori tujuan ancaman pidana adalah bukan suatu yang konkrit yang menjadi hal konkrit adalah pidana yang diputuskan sebagai sanksi atas suatu pelanggaran ataupun kejahatan, tujuan lebih diarahkan kepada pembinaan yang artinya terpidana harus dibina sedemikian rupa sehingga setelah selesai

⁶⁷ *Ibid*,

⁶⁸ *Ibid*,

menjalani pidana akan menjadi orang lebih baik daripada sebelum ia menjadi terpidana.⁶⁹

Mengenai cara mencapai tujuan ini ada beberapa faham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu:⁷⁰

a. Prevensi umum (*Generalie preventie*)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertibn masyarakat.

b. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Tujuannya adalah agar pidana itu mencegah si penjahat mengulangi lagi perbuatannya. Menurut Van Bammelen selain bertujuan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, pidana juga mempunyai tujuan kombinasi yaitu untuk menakuti, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu harus dibinasakan.⁷¹

c. Memperbaiki si pembuat

tujuan pidana menurut aliran ini adalah memperbaiki si penjahat agar menjadi manusia yang lebih baik dengan *reclassering*. Maksudnya menjatuhkan pidana harus disertai dengan adanya pendidikan, seperti pendidikan untuk disiplin serta pendidikan keahlian selama menjalani pidana.

⁶⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.17-18

⁷⁰ Bambang Poernomo, *op.ct.*, hlm.28.

⁷¹ Van Bammelen dalam *Ibid*.

d. Menyingkirkan penjahat

Ada penjahat-penjahat tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan mereka tidak memungkinkan lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua dan ketiga karena pemberian pidana tersebut tidak bermanfaat maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan penjahat dari masyarakat dengan jalan menjatuhkan pidana seumur hidup atau dengan pidana mati.

3. Teori Gabungan

Teori ini adalah penggabungan dari teori absolut dan teori relatif.

Berdasarkan teori gabungan maka pidana ditujukan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

Tokoh teori gabungan adalah Pellogfino Rossi, walaupun ia tetap menganggap pembalasan sebagai suatu asas dari pidana tidak boleh lebih dari suatu pembalasan yang adil namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pengaruh perbaikan akan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁷²

⁷² *Ibid*, hlm. 23.

Teori gabungan lebih menitikberatkan pada kombinasi keduanya (teori absolut dan teori tujuan), teori gabungan dibagi menjadi 3 (golongan), yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi membalas ini tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- c. Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut haruslah seimbang atau dititikberatkan sama.⁷³

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan didukung oleh Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.⁷⁴ Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila *bermanfaat* bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat.

Pakar hukum pendukung teori gabungan yang pertama ini adalah Zevenbergen yang berpandangan bahwa makna setiap pidana

⁷³ *Ibid*, hlm.19

⁷⁴ Adami Chazawi, *op. cit*, hlm. 167

adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.⁷⁵

4. *Restorative Justice*

Dalam teori *restorative justice*, keadilan yang merestorasi yaitu pelaku harus mengembalikan kepada kondisi semula. Keadilan itu bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban. Dalam teori ini menggunakan pendekatan musyawarah untuk menyelesaikan masalah sehingga korban tidak merasa dirugikan lagi.

5. Teori Teleologis

Teori ini memandang pidana sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai kemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun berkaitan dengan dunia.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Muladi, *op.cit* , hlm.51.

Sedangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat beberapa tujuan pemidanaan,⁷⁷yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;
- e. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

C. Pemidanaan Anak

1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan Anak

Pemidanaan anak tidaklah sama dengan pemidanaan orang dewasa. Memang ada beberapa hal yang sifatnya sama namun berbeda. Terhadap anak ada perlakuan-perlakuan khusus sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Undang-undang Pengadilan Anak menghendaki supaya terpidana anak menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm.24.

Anak dan bukan di penjara seperti pada pelaku tindak pidana bagi orang dewasa. Jadi terpidana anak tempat menjalani pidananya tidak sama dengan orang dewasa. Pemisahan tersebut agar terpidana anak dapat menjalani masa pidananya dengan sebaik-baiknya, dan ini untuk kepentingan anak.

Tujuan pemidanaan anak tidak serta merta hanya untuk mematuhi hukum yang ada, menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak.

Selama ini tempat terpidana anak adalah di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Khusus untuk anak berada di Lapas Anak, namun di Indonesia belum semua daerah mempunyai Lapas Anak. Di dalam Lapas, mereka berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Jadi tujuan pemidanaan anak di sini bukan hanya untuk membuat anak itu jera namun juga untuk membina anak agar anak tersebut dapat berkelakuan baik dan dapat diterima di masyarakat dengan tidak melanggar hukum yang ada. Selain itu pemidanaan anak juga bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Pengadilan anak, perbedaan perlakuan dan ancaman pidana antara anak dan

orang dewasa dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

2. Jenis Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Selama ini telah diterapkan berbagai macam sanksi terhadap anak, dari mulai sanksi yang sifatnya ringan sampai yang bersifat berat seperti pidana penjara. Menurut Undang-undang Pengadilan Anak ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal atau anak yang melakukan tindak pidana. Ada (dua) macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal tertera dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

a. Pidana Pokok

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda
4. Pidana pengawasan

b. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang-barang tertentu, dan atau
2. Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan

Sesuai Pasal 24 tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dapat berupa:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk sanksi yang diberikan kepada orang dewasa berbeda dengan anak-anak. Menurut Pasal 47 ayat (1) KUHP jika hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, maka maksimum pidana terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak diperkenankan menjatuhkan pidana mati terhadap anak. Hal ini melihat kepentingan si anak. Jika anak dijatuhkan hukuman mati, maka tidak ada pembelajaran tersendiri baginya, tidak bisa memperbaiki diri kelak. Demikian pula dengan hukuman seumur hidup tidak diperkenankan dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam

dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun, akan tetapi apabila anak nakal tersebut belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dalam hal anak nakal dijatuhi pidana denda dan denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja. Dalam Undang-undang Pengadilan Anak, ada pidana pokok yang berupa pidana pengawasan. Yang dimaksud dengan pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut serta pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan bukan berarti pidana penjara atau kurungan dalam kehidupan sehari-hari tetapi hanya berupa pengawasan terhadap terpidana selama beberapa waktu yang ditetapkan oleh pengadilan.

Hukuman tambahan untuk anak juga tidak ada yang berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hal ini berbeda dengan hukuman

tambahan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP terdapat 3 (tiga) macam hukuman tambahan, yaitu:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan terhadap anak tidak diperkenankan adanya pencabutan hak-hak tertentu. Misalnya pencabutan hak dia bersekolah. Hal ini malah akan membahayakan dan merugikan anak tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Untuk hukuman tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu tidak dijelaskan secara detil dalam penjelasan Undang-undang Pengadilan Anak mengenai barang apa saja yang dirampas, baik itu barang bukti maupun barang-barang lain yang bersangkutan dengan perkara.

Terhadap pidana tambahan yang berupa ganti rugi, pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Dalam Undang-undang Pengadilan Anak juga tidak menghendaki adanya hukuman tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Hal ini dikarenakan anak nantinya akan merasa

takut dan malu terhadap teman-temannya, sehingga nantinya dia akan minder jika bergaul dengan teman-temannya.

Penjatuhan sanksi berupa tindakan menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Anak dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Yang dimaksud dengan teguran adalah peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi hukuman maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan anak itu dijatuhi tindakan. Untuk syarat tambahan misalnya berupa melapor secara periodik kepada pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2008, pidana dan Tindakan bagi Anak diatur dalam pasal 106 sampai dengan 123. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dari ketentuan tersebut, yaitu:

- a. Anak yang berumur di bawah 12 tahun mutlak tidak dapat diajukan ke pengadilan dan tidak dapat dijatuhi pidana.
- b. Anak yang berumur 12 sampai 18 tahun dijatuhi pidana dan tindakan.